

PEMILIHAN - PEMBATASAN - DANA KAMPANYE

2024

KPT 64 THN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 246/PL.02.5-BA/61/2.1/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat pleno dan koordinasi bersama Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dan pemantau terdaftar untuk menetapkan besaran Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 18 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 56 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 57 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sejumlah Rp 87.896.560.150 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan .

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lamp : 3 halaman